

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 63 TAHUN 2006

T E N T A N G

TATA CARA PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAHAN GALIAN TAMBANG DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha Pertambangan Umum di Kalimantan Tengah telah berkembang dengan pesat, diikuti dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin, yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan, yaitu terabaikannya konservasi bahan galian, timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - b. bahwa untuk memperlancar kegiatan usaha legal dan membatasi atau mencegah pengangkutan dan penjualan bahan galian tambang dari sumber-sumber ilegal yang merugikan dan berkurangnya Pendapatan Negara khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa untuk menanggulangi dan menertibkan masalah tersebut perlu langkah strategis, terpadu terkoordinasi yang didukung perangkat peraturan dan kebijakan pengawasan serta pengendalian untuk mencegah berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan, perlu peraturan pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Pengangkutan Dan Penjualan Bahan Galian Tambang di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan – Bahan Galian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/39/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Muatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAHAN GALIAN TAMBANG DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Bahan galian tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu mulia dan hidrokarbon yang merupakan endapan-endapan alam di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyelidikan, eksplorasi, penggalan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, pemanfaatan serta konservasi bahan galian tambang kecuali yang mengandung unsur radioaktif.
10. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota kepada instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha atau

perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

11. Penyelidikan Umum adalah tahapan usaha pertambangan dalam rangka membuat peta geologi umum, menetapkan tanda-tanda terdapatnya bahan galian secara umum termasuk aksesibilitas wilayah dengan menggunakan metode survey geologi umum atau geofisika baik di darat, di perairan maupun dari udara.
12. Eksplorasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk menemukan, mengukur dan memetakan cadangan bahan galian tambang dengan berbagai macam metode penyelidikan geologi pertambangan.
13. Study Kelayakan adalah tahapan usaha pertambangan untuk menilai kelayakan usaha pertambangan dari faktor teknis, ekonomi dan lingkungan.
14. Produksi hasil eksplorasi adalah bahan galian yang tergali sebagai akibat kegiatan eksplorasi yang dilakukan.
15. Contoh Ruah (Bulk Sampling) adalah penambangan bahan galian khusus batubara dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk mengujicoba karakteristik batubara di pasar atau pada instalasi calon pengguna.
16. Konstruksi adalah tahapan usaha pertambangan dalam rangka pembangunan semua fasilitas sebagai persiapan ke tahap operasi produksi.
17. Percobaan Produksi adalah tahapan usaha pertambangan yang telah menghasilkan produksi bahan galian tetapi masih dalam rangka mengujicoba peralatan produksi.
18. Eksploitasi / Operasi Produksi adalah tahapan usaha pertambangan yang telah menghasilkan produksi bahan galian dalam skala komersil.
19. Royalti / Iuran Produksi adalah sejumlah uang yang harus dibayar atas setiap penjualan produksi tambang oleh pemegang Kuasa Pertambangan kepada Pemerintah yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.
20. Iuran Tetap / Dead Rent adalah sejumlah uang yang harus dibayar setiap tahun oleh pemegang Kuasa Pertambangan kepada pemerintah berdasarkan luas wilayah Kuasa Pertambangannya sebagai Penerimaan Negara.
21. Pengolahan dan pemurnian adalah segala upaya untuk mengolah dan memurnikan bahan galian yang ditambang dengan tujuan untuk mendapatkan unsur-unsur berharga saja.
22. Pengangkutan dan penjualan adalah segala upaya untuk mengangkut dan menjual bahan galian yang telah ditambang baik berupa hasil pengolahan dan pemurnian maupun hasil penggalian langsung dengan tujuan untuk pengembalian modal dan mendapatkan keuntungan.
23. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha untuk menyediakan jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu pada usaha pertambangan.
24. Pembinaan adalah segala upaya yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengangkutan dan penjualan bahan galian tambang.
25. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dipatuhinya Peraturan Gubernur ini termasuk didalamnya penertiban dan penindakan hukum.
26. SIP2BG (Surat Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian), merupakan izin yang diberikan kepada pemegang KK, PKP2B, KP Eksplorasi maupun Eksploitasi dan KP Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka kegiatan mengangkut dan menjual bahan galian.
27. KP (Kuasa Pertambangan) adalah Kuasa yang diberikan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan usaha lain atau perorangan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan vital.
28. KP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan Kontraktor Swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.

29. KK (Kontrak Karya) adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif dan batubara.
30. SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) adalah Izin yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan usaha lainnya atau perorangan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian C.
31. SIPRD (Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah) adalah Izin yang diberikan Oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.
32. FOB (Free On Board) adalah serah terima barang/material yang dilakukan pada lokasi pelabuhan pengiriman.
33. ROM (Run Of Mine) adalah serah terima barang/material dilakukan pada mulut tambang.
34. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Bahan Galian Tambang Kalimantan Tengah adalah surat keterangan yang diberikan oleh Gubernur kepada pelaku usaha baik perdagangan luar negeri maupun perdagangan dalam negeri yang digunakan sebagai pembuktian bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan diolah dari Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II PERIZINAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAHAN GALIAN TAMBANG

Pasal 2

- (1) Setiap pengangkutan dan penjualan bahan galian tambang di Kalimantan Tengah, wajib memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian (IP2BG) dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang (IP2BG) di Provinsi Kalimantan Tengah hanya dapat diberikan kepada pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan, pemegang KK dan PKP2B tahap operasi produksi atau percobaan produksi, Pemegang SIPRD dan SIPD.
- (3) Izin Pengangkutan dan Penjualan bahan galian tambang (IP2BG) yang melintasi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih atau keluar dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Gubernur.
- (4) Izin Pengangkutan dan Penjualan bahan galian tambang (IP2BG) pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (5) Dilarang mengangkut dan menjual bahan galian golongan B keluar dari Wilayah Provinsi dalam bentuk bijih atau batuan yang belum diolah atau dimurnikan (row material).
- (6) IP2BG merupakan dokumen legalitas produk bahan galian tambang Kalimantan Tengah.
- (7) Alir Proses Perizinan Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang, sebagaimana tercantum dalam Bagan pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB III SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKAB) BAHAN GALIAN TAMBANG KALIMANTAN TENGAH

Pasal 3

- (1) Kegiatan Perdagangan Luar Negeri bahan galian tambang Kalimantan Tengah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tata cara, Persyaratan dan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) secara teknis diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Kegiatan Perdagangan Luar Negeri Bahan Galian Tambang Kalimantan Tengah, harus melakukan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Bea dan Cukai di Kalimantan Tengah

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAHAN GALIAN

Pasal 4

Surat Permohonan Izin Pengangkutan Dan Penjualan Bahan Galian diajukan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, bagi Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian yang akan melintasi 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih yang akan keluar dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bupati / Walikota bagi Pengangkutan dan Penjualan bahan galian lingkup Kabupaten / Kota dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penjualan bahan galian tambang yang dilakukan pada mulut tambang atau fasilitas akhir perusahaan tambang, wajib dilaporkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota dengan melampirkan data-data sebagai berikut :

- a. Bukti Transaksi (kwitansi pembayaran, invoice atau bentuk lainnya).
- b. Jumlah, mutu, bentuk bahan galian.
- c. Harga bahan galian.
- d. Nama dan Photo Copy SK KP Pengangkutan dan Penjualan perusahaan pembeli.
- e. Bukti pembayaran Royalti atau perkiraan Royalti untuk KK atau Dana Hasil Penjualan Batubara bagian Pemerintah untuk PKP2B.
- f. Stock akhir setelah penjualan.

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Bagi Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B :
 - a. Data jumlah, mutu, dan bentuk bahan galian.
 - b. Jenis dan identitas alat angkut yang digunakan serta rute pengangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
 - c. Pelabuhan tujuan pengangkutan.
 - d. Negara tujuan penjualan.
 - e. Nama perusahaan pembeli.

- f. Nama dan Photo Copy SK Perusahaan Jasa Pertambangan dari Perusahaan jasa pengangkut, dalam hal menggunakan perusahaan jasa pengangkutan.
 - g. Bukti pembayaran Royalti atau perkiraan Royalti untuk KK atau Dana Hasil Penjualan Batubara bagian Pemerintah untuk PKP2B.
 - h. Stock akhir setelah pengangkutan.
2. Bagi pemegang KP Pengangkutan dan Penjualan sekaligus pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi maupun KP Eksplorasi baik lintas Kabupaten/Kota maupun dalam satu Kabupaten/Kota :
- a. Data jumlah, mutu dan bentuk bahan galian.
 - b. Jenis dan identitas alat angkut yang digunakan serta rute pengangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
 - c. Pelabuhan tujuan pengangkutan.
 - d. Negara tujuan penjualan.
 - e. Nama perusahaan pembeli.
 - f. Copy SK KP Pengangkutan dan Penjualan.
 - g. Nama dan Photo Copy SK Perusahaan Jasa Pertambangan dari Perusahaan Jasa pengangkut, dalam hal menggunakan perusahaan jasa pengangkutan.
 - h. Bukti pembayaran Royalti/luran Produksi.
 - i. Stock akhir setelah pengangkutan.

3. Bagi pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan tetapi tidak memiliki Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

Dapat melakukan pembelian bahan galian di mulut tambang, dari pemegang KK dan PKP2B tahap operasi produksi atau percobaan produksi serta pemegang KP Eksploitasi, KP Eksplorasi yang memiliki Izin Pengambilan Contoh Ruang, SIPRD dan SIPD.

Permohonan IP2BG dilampiri dengan data sebagai berikut :

- a. Jumlah, mutu dan bentuk bahan galian.
 - b. Asal pembelian bahan galian (KK, PKP2B, KP, SIPD, SIPRD).
 - c. Perjanjian jual beli dengan perusahaan tambang dalam hal jual-beli jangka panjang.
 - d. Dokumen jual-beli dalam hal tidak ada perjanjian jangka panjang.
 - e. Bukti pelunasan Royalti atau luran Produksi dari perusahaan tambang asal barang atau bukti pembayaran yang dilakukan sendiri.
 - f. Tujuan penjualan.
 - g. Jenis dan identitas alat angkut yang digunakan, serta rute pengangkutan yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
 - h. Harga pembelian.
 - i. Harga Jual atau perkiraan harga penjualan apabila belum terjual.
4. Bagi pemegang SIPRD dan SIPD.
- a. Hanya dapat melakukan pengangkutan dan penjualan di mulut tambang (ROM) atau paling jauh tidak akan melewati batas Kabupaten/Kota lokasi tambang.
 - b. Data penjualan dilaporkan kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi data-data sebagai berikut :
 - 1) Bukti Transaksi (kwitansi pembayaran, invoice atau bentuk lainnya).
 - 2) Jumlah, mutu dan bentuk bahan galian.
 - 3) Harga penjualan.
 - 4) Stock awal.
 - 5) Perusahaan pembeli atau data pribadi bagi pembeli perorangan.
 - 6) Bukti pelunasan luran Produksi.
 - c. Laporan disampaikan secara periodik setiap bulan.

- (2) Alir Permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang untuk Lintas Kabupaten/Kota dan Dalam Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Bagan pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan Surat Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, Gubernur Cq Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, menerbitkan Surat Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Bentuk formulir Permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Bentuk formulir Surat Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Prosedur Permohonan Surat Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian yang ditujukan kepada Bupati / Walikota diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Permohonan Surat Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian yang belum memenuhi persyaratan mendapatkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan pada saat permohonan diterima oleh petugas penerima berkas.
- (2) Bentuk formulir Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 9

Apabila dipandang perlu, sebelum menerbitkan Surat Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian (SIP2BG), Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dapat melakukan penelitian di lapangan dalam rangka pembuktian kebenaran data yang disampaikan.

BAB V KETENTUAN PENGANGKUTAN

Pasal 10

- (1) Alat angkut bahan galian tambang dapat berupa salah satu atau kombinasi dari truk, kapal, pipa, *belt conveyor*, kereta api (train) dan pesawat udara sesuai dengan jumlah, bentuk dan karakteristik bahan galian tambang yang diangkut.
- (2) Setiap alat angkut bahan galian tambang yang melalui jalur transportasi umum harus memenuhi ketentuan teknis dan perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam hal alat angkut dan kapasitas angkut tidak memenuhi ketentuan alat angkut jalan umum, harus melalui jalan yang dibuat khusus untuk jalan angkutan tambang.
- (4) Tidak mengangkut bahan galian tambang yang berbeda jenis dan atau bahan galian tambang dengan sumberdaya alam lainnya dan atau barang/peralatan lainnya dalam satu alat angkut.
- (5) Pada alat angkut bahan galian tambang harus mencantumkan Keterangan Izin sesuai data SIP2BG, sebagai berikut :

ANGKUTAN PERTAMBANGAN

- Nama Perusahaan :
Bahan Galian yang diangkut :
Jumlah/bentuk :
Kabupaten asal pengangkutan :
Tujuan dan route Pengangkutan :
Nomor SIP2BG :
- (6) Ukuran dan warna tulisan disesuaikan dengan ukuran dan warna alat angkut dan ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat.
- (7) **Ketentuan Pasal 6 angka 4** dikecualikan untuk alat angkutan emas dan perak.

BAB VI
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, pengawasan yaitu berupa monitoring, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan dan penjualan bahan galian di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Apabila ditemukan Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang tidak sesuai dengan Peraturan ini wajib diamankan dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Pos Pengawasan dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Dalam proses permohonan Surat Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian, Pemegang KK, PKP2B, Pemegang KP, SIPRD dan SIPD melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan, maka permohonan izin yang bersangkutan dilakukan penangguhan pelayanan administratif hingga ada perbaikan terhadap pelanggaran.
- (2) Pengangkutan dan penjualan bahan galian tambang di Kalimantan Tengah, yang tidak memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian (IP2BG) dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dilakukan penyitaan terhadap bahan galian tambang yang diangkut.
- (3) Pemegang KK/PKP2B/KP/SIPRD/SIPD, yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan, maka perizinannya dapat ditinjau kembali atau dicabut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Nopember 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


cap / ttd

THAMPUNAH SINSENG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 65**

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2006
TANGGAL 23 November 2006

BAGAN ALIR PROSES PERIZINAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN
BAHAN GALIAN TAMBANG



- Keterangan :
- 1. Pemohon adalah pemegang izin KK/PKP2B/KP Eksploitasi/KP Pengangkutan dan penjualan menyerahkan berkas permohonan.
 - 2. Berkas permohonan di evaluasi.
 - 2a. Permohonan lengkap
 - 2b. Permohonan tidak lengkap, diminta untuk melengkapi.
 - 3. Setelah lolos evaluasi berkas, dilakukan evaluasi teknis.
 - 3a. Secara teknis sesuai.
 - 3b. Secara teknis tidak sesuai, diminta penyesuaian teknis.
 - 4. Setelah lolos evaluasi teknis, dilakukan penetapan.
 - 5. Penyerahan Keputusan Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Tambang kepada pemohon


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd


AGUSTIN TERAS NARANG

BAGAN ALIR PERMOHONAN

I. LINTAS KABUPATEN/KOTA



II. DALAM KABUPATEN / KOTA



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
cap / ttd
AGUSTIN TERAS NARANG

Formulir Permohonan Izin Pengangkutan Dan Penjualan Bahan Galian Tambang

KOP SURAT PERUSAHAAN

.....,.....200_

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pengangkutan
 Dan Penjualan

Yang terhormat,
Gubernur Kalimantan Tengah *)
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
 Provinsi Kalimantan Tengah
di –
 Palangka Raya

Dalam rangka pelaksanaan **KK/ PKP2B/ KP Eksploitasi, KP Pengangkutan dan Penjualan**, dengan ini kami :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian (IP2BG), sebagai berikut :

Jumlah/ tonase : ton
Mutu :
Lokasi pengambilan :
Jenis/ Kapasitas alat angkut : ton
Identitas alat angkut :
Rute Pengangkutan :

Sebagai pertimbangan terlampir kami sampaikan :

- 1. Copy SK KP Pengangkutan dan Penjualan bagi pemenang KP
- 2. Copy SK tahap Operasi Produksi bagi PKP2B dan KK
- 3. Copy bukti pembayaran Royalti / Iuran Produksi
- 4. Data/ informasi keadaan bahan galian.....

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Materai Rp 6000,-
Ttd
Nama Jelas
Jabatan

*) Dalam Kabupaten/Kota ditujukan
Kepada Bupati / Walikota.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2006
TANGGAL 23 November 2006

Formulir Surat Izin Pengangkutan Dan Penjualan

KOP DINAS

IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAHAN GALIAN

Nomor :

Sehubungan dengan Surat daritanggal....., perihal
Permohonan izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian..... sebagai
berikut :

Jumlah/ tonase :ton
Mutu/bentuk :
Lokasi penambangan :
Jenis/ Kapasitas alat angkut :/.....ton
Identitas alat angkut :
Rute Pengangkutan :

dan telah dilakukan penelitian, pengukuran tentang :

- 1. Keabsahan perusahaan pemohon.
- 2. Kebenaran lokasi penambangan.
- 3. Jumlah/tonase/mutu bahan galian.
- 4. Keabsahan, jenis dan kapasitas alat angkut.
- 5. Pelunasan kewajiban Royalti/luran Produksi.

Maka kepada pemohon diberikan izin mengangkut dan menjual bahan galian
.....dari..... kemelalui pelabuhan di
.....dengan ketentuan :

- 1. Hanya berlaku untuk bahan galian dan jumlah tonase seperti tersebut di atas.
- 2. Membawa SK IP2BG dan menunjukan kepada petugas Pos Pengawasan
Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian di sepanjang rute pengangkutan.
- 3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di sepanjang rute pengangkutan.
- 4. Izin berlaku.....hari sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di
pada tanggal.....

An. Gubernur Kalimantan Tengah
Kepala Dinas

Ttd
(.....)

Tembusan :

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai Laporan)
- 2. Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi
- 3. Kapolda Kalimantan Tengah
- 4. Bupati.....
- 5. Bupati.....
- 6. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Tengah
- 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2006
TANGGAL 23 November 2006

Formulir Tanda Terima Berkas Permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan
Bahan Galian Tambang

TANDA TERIMA BERKAS

PERMOHONAN IZIN PENGANGKUTAN DAN
PENJUALAN BAHAN GALIAN

Pada hari ini :

HARI / TANGGAL :
PUKUL :

Telah diterima berkas permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian (IP2BG) untuk bahan galian dari PT.

Dan telah dievaluasi kelengkapan persyaratannya dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Persyaratan	Hasil Evaluasi		
		A-S	A-TS	T-A
1.	Data jumlah, mutu dan bentuk bahan galian			
2.	Jenis dan identitas alat angkut yang digunakan			
3.	Tujuan penjualan dan rute pengangkutan			
4.	Copy SK KP Pengangkutan dan Penjualan			
5.	Nama dan Photo Copy SK Perusahaan Jasa Pertambangan dari perusahaan jasa pengangkut, dalam hal menggunakan perusahaan jasa pengangkutan			
6.	Bukti pembayaran Royalti / Iuran Produksi			
7.	Stock akhir setelah pengangkutan			

A-S : Ada dan Sah A-TS : Ada dan Tidak Sah T-A : Tidak Ada

Berdasarkan kesimpulan di atas diminta kepada pemohon untuk :

- A

Mengambil SIP2BG pada hari
- B

Melengkapi/memperbaiki syarat No.
- C

Menyiapkan peninjauan lapangan
- D

Membatalkan permohonannya mengingat hal-hal sebagai berikut :

Petugas penerima berkas,

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

AGUSTIN TERAS NARANG